



B A W A S L U
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

Alamat: Jln. Mokdale – Lekunik, Ba'a
Email: bawaslurotendao@gmail.com
Laman: <https://rotendao.bawaslu.go.id/>

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR: 221.a /PP.01.02/K.NT-13/08/2024

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR: 200.a/PP.01.02/K.NT-13/06/2024 PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Pembentukan Sentra Penegakkan

Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: 115.01.1.500100/2024 Revisi ke-2 tanggal 27 Februari 2024;
 5. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 6. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
 7. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao Nomor: PRINT-46/P.3.22/Cp.2/08/2024;
 8. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Rote Ndao Nomor: SPRIN/413/VI/Res.1/2024/RES RN.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan Struktur Organisasi

Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

KEDUA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dilaksanakan sebagai berikut

- a. Penasihat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasihat.
- c. Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
 4. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
- d. Anggota
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator

KETIGA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA melaksanakan tugas selama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan pengaturan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Rote Ndao
Tanggal : 29 Agustus 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO

KETUA,



DEMISI TOULASIK, SE

Tembusan, Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Kepolisian Resort Rote Ndao;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR: 221.a /PP.01.02/K.NT-13/08/2024 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR: 200.a/PP.01.02/K.NT-13/06/2024 PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	DEMSI TOULASIK, SE	KETUA/ANGGOTA BAWASLU ROTE NDAO	PENASIHAT
2.	AKBP. MARDIONO, SS.T., M.K.P	KAPOLRES ROTE NDAO	PENASIHAT
3.	FEBRIANDA RAYENDRA, S.H	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROTE NDAO	PENASIHAT
4.	PATJE J. B. TARI, SE	ANGGOTA BAWASLU ROTE NDAO	PEMBINA
5.	I NYOMAN A. PRADNYANA, S.H	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI ROTE NDAO	PEMBINA/KOORDINATOR
6.	MARKUS Y. FOES, S.H	KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES ROTE NDAO	PEMBINA/KOORDINATOR
7.	HASAN S. SELOLONG, S.H	ANGGOTA BAWASLU ROTE NDAO	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA:			
8.	ANTON SUSILO, S.H	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI ROTE NDAO	ANGGOTA
9.	SAMUEL F. B. NAIBAHU, S.H	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI ROTE NDAO	ANGGOTA

10.	IMANUEL PASARIBU, S.H	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI ROTE NDAO	ANGGOTA
11.	YAFET, SH	ANGGOTA RESKRIM POLRES ROTE NDAO	ANGGOTA
12.	RICKY EDISON HENUKH	ANGGOTA RESKRIM POLRES ROTE NDAO	ANGGOTA
13.	SUDIBYO BUNINGANI	ANGGOTA RESKRIM POLRES ROTE NDAO	ANGGOTA
14.	MULYADIN	ANGGOTA RESKRIM POLRES ROTE NDAO	ANGGOTA
15.	NUR HIDAYAT B. SENIN	ANGGOTA RESKRIM POLRES ROTE NDAO	ANGGOTA
16.	SULHAM	ANGGOTA RESKRIM POLRES ROTE NDAO	ANGGOTA
17.	MARTHINUS ALLO, SH	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU ROTE NDAO	ANGGOTA
18.	MERNI S. ADOE	STAF BAWASLU ROTE NDAO	ANGGOTA
19.	LEIONARDHO E. BALUKH	STAF BAWASLU ROTE NDAO	ANGGOTA
20.	SAHRIAN D. DUKA	STAF BAWASLU ROTE NDAO	ANGGOTA
21.	YALEN M. NDUN	STAF BAWASLU ROTE NDAO	ANGGOTA
22.	YUSRIM Y. PAH	STAF BAWASLU ROTE NDAO	ANGGOTA
23.	DESTANTO M. LENGGU	STAF BAWASLU ROTE NDAO	ANGGOTA

Ditetapkan : Ba'a
Pada Tanggal : 29 Agustus 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

KETUA,



DEMISI TOULASIK, SE